

**PERSENTASE DUKUNGAN CALON KEPALA DAERAH
JALUR INDEPENDEN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
(Studi Perspektif KIP Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NADYA LAILA
NIM. 140105052

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PERSENTASE DUKUNGAN CALON KEPALA DAERAH
JALUR INDEPENDEN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016**
(Studi Perspektif KIP Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

NADYA LAILA

NIM. 140105052

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP : 197204261997031002

Pembimbing II,



Rispalman, SH., MH
NIP : 198708252014031002

**PERSENTASE DUKUNGAN CALON KEPALA DAERAH
JALUR INDEPENDEN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
(Studi Perspektif KIP Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 26 Juli 2019 M
23 Dzulqa'idah 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197304261997031002


Sekretaris,


Rispalman, S.H., M.H.
NIP. 198708252014031002

Penguji I,


Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 198203212009121005

Penguji II,


Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nadya Laila
NIM : 140105052
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Persentase Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Independen Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Pespektif KIP Aceh)**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Yang menerangkan



Nadya Laila

ABSTRAK

Nama/ NIM : Nadya Laila/140105052
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Persentase Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Independen Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Pespektif KIP Aceh)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2019
Jumlah Halaman : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H

Kata Kunci : *Persentase, Calon Independen, dan Kepala Daerah.*

Dalam pengisian jabatan kepala daerah menggunakan dua jalur, pertama adalah melalui jalur partai politik, jalur kedua melalui calon independen. Pasal 68 UUPA menyebutkan untuk calon independen harus memperoleh dukungan 3% dalam bentuk KTP, berbeda halnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai kepala daerah jika memenuhi syarat dukungan 6% hingga 10% sesuai dengan jumlah penduduk. Terdapat perbedaan ketentuan terkait dukungan terhadap calon independen antara Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal tersebut menjadi problem yang menjadi focus penelitian ini, yaitu bagaimana mekanisme penetapan persentase dukungan calon kepala daerah jalur independen yang ditempuh KIP Aceh, bagaimana pihak KIP Aceh dalam menetapkan keabsahan calon independen melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan bagaimana perspektif KIP Aceh dalam mensinergikan perbedaan yang menjadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan *library research* dan *field research*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa mekanisme penetapan dukungan calon kepala daerah jalur independen yang ditempuh oleh KIP Aceh sesuai dengan norma pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan dalam penetapan keabsahan calon independen harus merujuk pada pasal 68 yang mengharuskan memperoleh dukungan 3% dari jumlah penduduk. Bahwa dari perspektif KIP Aceh kedua Undang-Undang tersebut bisa dikatakan sederajat dalam tatanan hierarki perundang-undang nasional sesuai dengan teori *lex superior derogate legi inferior*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PERSENTASE DUKUNGAN CALON KEPALA DAERAH JALUR INDEPENDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 (STUDI PERSPEKTIF KIP ACEH)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhitung penulis sampaikan kepada Dr. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing pertama dan Rispalman, S.H., M.H selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry bapak Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD. Ketua Prodi Hukum Tata Negara bapak H. Mutiara Fahmi. MA serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhitung penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah, ibu, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhitung kepada sahabat yang selalu menemani saya dalam menulis skripsi ini dan yang selalu ada saat suka maupun duka karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara *“Siyasah'14”* yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 26 Juli 2019
Penulis

NADYA LAILA
NIM.140105052



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدْنُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّءَ *an-nau'*
شَيْءَ *syai'un*
إِنَّ *inna*
أَمْرُتُ *umirtu*
أَكَلَ *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH	12
A. Tinjauan Umum KIP Aceh	12
B. Calon Independen Dalam Pencalonan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan	21
C. Mekanisme Calon Perseorangan Dalam Mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Aceh.....	24
BAB TIGA BATASAN PERSENTASE DUKUNGAN CALON INDEPENDEN KEPALA DAERAH ACEH.....	29
A. Profil KIP Aceh	29
B. Mekanisme Penetapan Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Independen Yang Ditempuh KIP Aceh...	30
C. Penetapan Keabsahan Calon Independen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.	36
D. Perspektif KIP Aceh dalam Mensinergikan Perbedaan Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.....	38

BAB EMPAT PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	44
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu dari wujud demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah. Pemilu adalah upaya untuk sarana memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah.¹ Untuk mewujudkan Pemilu/Pemilukada yang demokratis, memerlukan keterlibatan dari segala sektor baik pemerintah, dalam hal ini yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga mengamanahkan tentang lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilukada. Pemilu di Provinsi Aceh diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP). KIP adalah sebuah lembaga dimana pelaksanaannya bersifat *Independent*. KIP terdiri dari KIP Provinsi dan KIP Kabupaten/Kota.

Dalam Pilkada, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dipilih secara demokrasi 5 (lima) tahun sekali. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang

¹ Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, (Desember 2014), hal.242

Pemerintahan Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.²

Secara umum dalam pengisian jabatan kepala daerah menggunakan dua jalur, pertama adalah melalui jalur partai politik. Jalur kedua melalui calon independen atau biasa disebut dengan calon perseorangan. Calon independen muncul setelah dikeluarkannya Amar putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUUV/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 ayat 1 dan pasal 56 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004. Pasca putusan MK tersebut pencalonan Kepala Daerah tidak mutlak lagi menjadi milik partai politik.³

Aceh sendiri merupakan provinsi pertama kali di Indonesia yang memperkenalkan calon perseorangan (independen) dalam pilkada yang sesuai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam Pasal 67 ayat (1) bahwa Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh:

- a. Partai politik atau gabungan partai politik
- b. Partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal
- c. Gabungan partai politik dan partai politik lokal
- d. Perseorangan

Dua kandidat kepala Daerah dari jalur independen berhasil duduk sebagai Kepala Daerah pada saat pilkada pada tahun 2006 di Provinsi Aceh yaitu Irwandi Yusuf dan M.Nazar terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Tengku Nurdin Abdurrahman dan Tengku Busmadar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireun Provinsi Aceh. Sejak ini pula di Daerah lain Pilkada mulai diwarnai calon Kepala Daerah dari jalur perseorangan, dimana persyaratan

²Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II, No. 2, hlm. 1.

³Amalia Herin Novita, "Eksistensi Calon Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013", di akses dalam <http://jmipm.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmipm/article/view/4>

calon perseorangan cukup melalui dukungan masyarakat melalui dukungan KTP.

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

Dalam Pasal 68 Ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa setiap calon independen harus memiliki 3% dukungan dalam bentuk fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dari jumlah penduduk. Jika ada calon Gubernur/Wakil Gubernur yang berminat maju melalui jalur perseorangan atau independen maka calon tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA).

Berbeda halnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dan dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengan persen)
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (enam setengah persen)

- d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengan persen)
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.

Jika dalam penyelenggaraan pemilihan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka dengan jumlah penduduk Aceh yang sudah 5 juta lebih dukungan untuk calon independen harus mencapai 8,5%. Karena, dalam UU No.10 Tahun 2016 disebutkan bahwa untuk jumlah penduduk 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa dukungan untuk calon perseorangan harus mencapai 8,5% dari jumlah penduduk. Dalam proses pemilihan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur di Aceh tetap mengacu pada UUPA, karena Aceh memiliki kekhususan yang berbeda dengan ketentuan nasional dan dalam UUPA juga sudah diatur dan menyebutkan persentasenya, yakni 3% untuk dukungan calon perseorangan.

Dari uraian di atas terlihat perbedaan ketentuan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dimana dalam peraturan tersebut terkait dukungan terhadap calon independen untuk bisa maju di pilkada harus memenuhi syarat 3% dari jumlah penduduk. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mensyaratkan adanya dukungan yang dimaksud adalah sebesar 6,5% hingga 10% dari total jumlah penduduk pada daerah yang bersangkutan. Oleh karena adanya perbedaan isi pasal antara kedua Undang-Undang tersebut tentang jumlah persentase syarat pencalonan independen calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur. Sehingga dianggap perlu untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Persentase Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Independen Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 (Studi Perspektif KIP Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penetapan persentase dukungan calon kepala daerah jalur independen yang ditempuh oleh KIP Aceh?
2. Bagaimana perspektif KIP Aceh dalam mensinergikan perbedaan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
3. Bagaimana pihak KIP Aceh dalam menetapkan keabsahan calon independen melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami dan mengetahui mekanisme penetapan persentase dukungan calon kepala daerah jalur independen yang ditempuh oleh KIP Aceh.
- b. Untuk meneliti perspektif KIP Aceh dalam mensinergikan perbedaan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- c. Untuk menganalisis tentang pihak KIP Aceh dalam menetapkan keabsahan calon independen melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

D. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan pengertiannya yaitu:

1. KIP Aceh

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden , Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di Aceh.

2. Pemilukada Aceh

Pemilukada Aceh adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh KIP Aceh secara langsung, jujur, adil, dan transparan untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

3. Calon Independen

Pengertian calon independen dalam penelitian ini adalah calon kepala daerah perseorangan yang dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa mempergunakan partai politik sebagai media perjuangannya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap berbagai penelitian yang berhubungan dengan masalah Persentase Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Independen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Perspektif KIP Aceh), belum pernah diteliti oleh peneliti lain baik dari segi materi, obyek maupun lokasi.

Namun demikian, pembahasan tentang calon independen kepala daerah bukanlah hal yang baru, dalam arti sudah banyak yang mengkaji tentang hal tersebut. Meskipun sudah ada yang membahas tentunya masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda. Judul skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad David Adam mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul “*Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU XIII/2015 Tentang*

Keikutsertaan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah”⁴. Skripsi tersebut meneliti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU XIII/2015 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Muhammad Fadil mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul “*Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dengan Pasangan Satu Calon*”⁵. Skripsi ini meneliti pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal dan faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya calon tunggal.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Edi Saputra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul “*Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Calon Independen di Aceh*”.⁶ Skripsi ini mengkaji permasalahan mengenai kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masalah hukum yang telah diputuskan, serta mengemukakan secara deskriptif tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Hak Konstitusional Warga Negara berkenaan dengan Calon Independen dalam pemilukada di Aceh.

Berikutnya jurnal yang ditulis oleh Agus Budi Santoso yang berjudul “*Eksistensi dan Problematika Calon Independen Dalam Pemilukada Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015*”.⁷ Penelitian ini mengkaji dan menganalisis eksistensi dan permasalahan pencalonan kepala daerah secara independen dalam Pemilukada.

⁴ Muhammad David Adam,” Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU XIII/2015 Tentang Keikutsertaan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah”. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,

⁵ Muhammad Fadil, “Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dengan Pasangan Satu Calon”. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,

⁶ Edi Saputra, “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Calon Independen di Aceh”. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh,

⁷ Agus Budi Santoso, “Eksistensi dan Problematika Calon Independen Dalam Pemilukada Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015”, *Jurnal Refleksi Hukum Uksw*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017, hal. 148-150.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat yang luas. Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti.⁸ Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu sebuah metode akurat yang mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi mengenai kebijakan KIP Aceh dalam menetapkan persentase dukungan calon kepala daerah jalur independen.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah dan juga memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan diambil kesimpulannya. Metode deskriptif yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.⁹

2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder, penulis juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data primer merupakan

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 3

⁹ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Graia Indonesia, 1998), hal.63.

data mentah yang harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara serta tidak terstruktur. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil study perpustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah yang digunakan untuk mendukung data primer.

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu tidak sekedar urusan membaca buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.¹⁰

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam pengumpulan data dari pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung penulis agar mendapatkan data-data dilokasi penelitian yaitu lembaga Komisi Independen Pemilihan Aceh yang beralamat di Komplek Gedung Arsip, Jalan T. Nyak arief, Jeulingke, syiah Kuala, Kota Baru, Banda Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 3.

a. Wawancara/interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertatap muka langsung dengan mengajukan pertanyaan pada orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan sebagai informan, bertatap muka langsung dengan menggunakan *indepth interview* yaitu dimana pelaksanaannya lebih bebas.¹¹ Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara instruktur. Kegiatan wawancara instruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancaranya nanti.¹² Sebelum mewawancarai, peneliti menentukan terlebih dahulu pertanyaan apa saja yang akan diajukan sesuai dengan judul dan permasalahan dari penelitiannya. Dalam hal ini Penulis mewawancarai pihak Komisioner KIP Aceh divisi hukum dan pengawasan sebagai objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Peneliti menyelidiki dokumen KIP Aceh yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Langkah Analisis

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹³ Setelah data dikumpulkan, data tersebut diidentifikasi, diolah dan dianalisis, kemudian disusun ke dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 206.

¹²Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 104.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 72.

deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data yang akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang actual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terurai dalam 4 bab yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, langkah analisis, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas secara rinci Landasan teoritis, berisi tentang teori-teori pendukung untuk menganalisa penelitian yang meliputi: lembaga penyelenggaraan pilkada, Perundang-Undangan, serta persentase jumlah dukungan calon kepala daerah.

Bab tiga Pembahasan, berisi data atau informasi hasil penelitian yang diolah, dianalisis, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisa yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan.

Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari semua hasil yang telah dicapai pada masing-masing bab dan tersusun dalam kesimpulan dan saran.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal, 75.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

A. Tinjauan Umum KIP Aceh

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan Umum untuk semua level baik untuk Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenagannya di tentukan dan diberikan oleh UUD 1995.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas dan profesionalis.

Dalam penyelenggara pemilu, KPU merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain, KPU harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.¹⁵ Jadi, KPU dapat dikatakan sebagai

¹⁵ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Jakarta: Pustaka Pelajar), hal, 12.

pelaksana penyelenggaraan pemilu, karena KPU memiliki sepenuhnya hak untuk melaksanakan pemilu sebagai salah satu indikator negara demokrasi.

KPU memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Umum
2. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan pemilu
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan umum
6. Mengumpulkan dan mengestimasi bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota secara hierarki merupakan kepanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan umum.

Bagi wilayah yang memiliki kekhususan ataupun otonomi daerah di Indonesia, seperti di Provinsi Aceh, penyelenggaraan pemilihan umum atas Eksekutif dan Legislatif dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan. Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah sebuah lembaga yang berada di bawah naungan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang bertanggung jawab terhadap prosesi pemilihan di Aceh. Adapun pemilihan yang dimaksudkan adalah pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan pemilihan kepala daerah di tingkat II (kabupaten). KIP merupakan lembaga yang mandiri dan tidak bisa diintervensi pihak manapun, baik intervensi pemerintah, DPRD, Parpol, pihak calon kepala daerah dan lain-lain.

Mengingat penting dan strategisnya peran KIP sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Aceh dalam proses demokratisasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedudukan dan peranan KIP Aceh (KPUD) sangat

menentukan berhasilnya penyelenggara Pemilu, baik Pemilihan Umum Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum Legislatif, KIP merupakan organ pelaksana dan pembuat kebijakan yang sangat besar pengaruhnya terhadap jalannya proses demokrasi di daerah selama pemilihan. Bila KIP dapat bertindak profesional, jujur dan adil selama proses pemilu, kemungkinan besar proses tersebut akan berjalan sukses, sebaliknya jika KIP berlaku diskriminatif dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, maka tidak hanya proses penyelenggaraan pemilu yang akan terancam tetapi juga meningkatkan potensi konflik yang sudah ada di masyarakat.¹⁶

Dalam proses pemilu, KIP tidak hanya melakukan kegiatan yang semata-mata bersifat teknis operasional, tetapi juga kerja atau kegiatan mengambil kebijakan, seperti memutuskan calon yang berhak mengikuti pemilihan dan memutuskan siapa saja yang terpilih. Di luar itu, KIP juga harus mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya konflik dan persengketaan.

Keberadaan KPU Pusat sebagai organ penyelenggara proses demokrasi di tingkat nasional tidak boleh diintervensi oleh lembaga manapun. Demikian juga KIP Aceh tidak bisa ikut campur pelaksanaan pemilu di daerah Kabupaten/Kota. Peranan KIP yang lebih tinggi kedudukannya hanya memonitor berlangsungnya seluruh kegiatan pesta demokrasi tersebut.

1. Pembentukan Komisi Independen Pemilihan dan Dasar Hukumnya

Aceh sebagai provinsi yang memiliki hak otonomi khusus di Indonesia berdasarkan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh memiliki tata pemerintahan yang berbeda dengan wilayah lain, khususnya yang tidak memiliki otonomi khusus. Hal ini dapat dilihat lembaga penyelenggara Pemilu

¹⁶ Abdul Asri Harahap, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, (Jakarta: Cidesindo, 2005), hal. 59.

di Provinsi Aceh yang dikenal dengan nama Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, juga menyebutkan posisi KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu di Aceh, dalam hal ini pembuat Undang-Undang memberi nama KPU Provinsi Aceh sebagai Komisi Independen Pemilihan (KIP), sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) yaitu:

“Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota”.

Komisi Independen Pemilihan memiliki hubungan secara hierarki dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewenangan untuk melaksanakan Pemilu di Aceh, baik tahapan, persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan dan pelantikan, dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Pembentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan sehingga lembaga ini benar-benar independen serta mampu mewujudkan pemilihan yang berlangsung secara jujur dan adil. Sedangkan perekrutannya didasarkan pada representasi KPU dan elemen masyarakat setempat, misalnya dari kalangan akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Komisi Independen Pemilihan (KIP), juga telah dikenal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, semangat dari Undang-Undang ini juga menginginkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh kembali menegaskan dan mengukuhkan

¹⁷ H. A. W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 51.

keberadaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh selaku penyelenggara pemilu di Aceh.

Sebagai lembaga yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), KIP diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota namun memiliki kekhususan dalam pembentukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yaitu pembentukannya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan memiliki komisioner 7 (tujuh) orang.

Komisi Independen Pemilihan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Komisi Independen Pemilihan Aceh juga memiliki jumlah anggota lebih banyak dibandingkan KPU Provinsi di daerah lain, untuk selanjutnya, hal ini menjadi salah satu karakteristik pemilu di Provinsi Aceh. Karakteristik tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang”.

2. Tugas dan Wewenang Komisi Independen Pemilihan

Komisi Independen Pemilihan Aceh memiliki peran penting dalam melaksanakan pemilihan umum, mulai dari pemilihan umum legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip *good governance*. Komisi Independen Pemilihan yaitu lembaga yang mandiri dan tidak bisa diintervensi pihak manapun, baik intervensi Pemerintah, DPRD, Parpol, pihak Calon Kepala Daerah dan lain-lain.

Istilah Komisi Independen Pemilihan (KIP) baru muncul pertama pada pemilihan Kepala Daerah Langsung di Aceh. Setidaknya ada dua pertimbangan mengapa kemudian istilah Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang dipakai dalam pelaksanaan pilkada langsung, padahal secara struktural KIP berada di bawah Komisi pemilihan Umum (KPU), istilah yang masih digunakan daerah lain selain di Aceh. *Pertama*, runtuhnya kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilihan di Indonesia. Runtuhnya kredibilitas KPU dipicu akibat munculnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi di lembaga yang paling bertanggung jawab dalam urusan melahirkan pimpinan-pimpinan formal bangsa di berbagai level. *Kedua*, karena adanya berbagai persoalan dalam rangka meminimalisir pengaruh dan identitas pusat (pemerintahan Indonesia) di bumi Aceh.¹⁸

Di dalam pelaksanaannya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memiliki anggota komisioner yang berjumlah 7 (tujuh) orang, sedangkan untuk Kabupaten/Kota anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) berjumlah 5 (lima) orang. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sebagai lembaga penyelenggara Pemilu diatur kewenangannya dalam Bab IX Pasal 56 sampai 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan (KIP):

- a. Merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

¹⁸ Teuku Muhammad Khadafi, Penilaian Masyarakat Aceh Terhadap Pilkada Aceh 2007, Yogyakarta, makalah dalam diskusi Internal Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Tenggara (IKAMARA) Yogyakarta di Asrama Lauser Kotagede, 26 September 2007. Dikutip kembali oleh Rahmat Nasrullah, Kewenangan Komisi Independen Dalam Pelantikan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang tersangkut Kasus Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015, hal. 20-21.

- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- e. Menerima pendaftaran pasangan calon sebagai peserta pemilihan.
- f. Meneliti persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan.
- h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye.
- i. Melakukan audit dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota melalui rapat pleno.
- k. Melakukan evaluasi dan memberikan laporan kepada DPRA/DPRK terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di atur dalam perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas menetapkan tanggal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan DPRA/DPRK untuk menyampaikan pemberitahuan bahwa masa tugas kepala daerah akan berakhir, maka penyelenggaraan pemilu akan dilaksanakan, oleh karena itu, DPRA menyampaikan kepada KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota segera melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Setelah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota segera melaksanakan evaluasi dan menyampaikan laporan hasil Pemilu kepada KPU dan DPRA atau DPRK.

Adapun kewajiban Komisi Independen Pemilihan (KIP) dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk KIP kabupaten/kota dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris KIP berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan semua tahap pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara tepat waktu.

Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) bahwa “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaannya”.

Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pasal 7 ayat (3) Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan di Aceh meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
- f. Menerima daftar pemilih dari KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPU dengan memperhatikan data Pemilu atau Pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- h. Menerima pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta pemilihan.
- i. Meneliti persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan
- j. Menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan
- k. Menerima pendaftaran dan mengumpulkan Tim Kampanye
- l. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh yang bersangkutan dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
- m. Membuat berita acara perhitungan dan sertifikat hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslih Aceh, dan KPU
- n. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari seluruh KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh yang bersangkutan dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara
- o. Menerbitkan keputusan KIP Aceh untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan mengumumkannya.
- p. Mengumumkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan membuat berita acaranya.
- q. Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRA dan KPU.
- r. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslih Aceh atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan.
- s. Mengenaikan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota KIP Kabupaten/Kota, sekretaris KIP Aceh, dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslih Aceh atau peraturan perundang-undangan.
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat.
- u. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

- v. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Waliota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- w. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- x. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU atau yang ditur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Calon Independen Dalam Pencalonan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pilkada, baik pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil walikota merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pelaksanaan Pilkada di Aceh dilaksanakan secara langsung pertama kali pada tahun 2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan kesempatan bagi pasangan calon melalui mekanisme non partai yaitu melalui jalur perseorangan. Jalur independen memberikan ruang bagi kandidat-kandidat yang tidak memiliki akses atau dukungan partai politik.

Untuk Aceh ketentuan calon independen mengacu pada UUPA, dalam aturan itu disebutkan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Syarat dukungan bagi calon perseorangan atau independen yang akan maju sebagai kepala daerah harus memperoleh dukungan 3% dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% dari jumlah kabupaten/kota.

Ketentuan keikutsertaan calon perseorangan di Aceh juga mengacu pada pasal 28 Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

- a. Memperoleh dukungan paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan wakil Walikota.

- b. Dukungan disertai dengan identitas bukti diri dan pernyataan tertulis.
- c. Identitas bukti diri berupa Kartu Tanda penduduk (KTP) dan surat keterangan dari dinas yang menyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pernyataan tertulis harus ditandatangani atau di bubuhi cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menandatangani.
- e. Pernyataan tertulis dibuat secara individu atau kolektif diberi materai dan mengetahui keuchik setempat.
- f. Setiap pemilih hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon.
- g. Dukungan yang diberikan lebih dari satu pasangan calon dinyatakan tidak sah dan harus digantikan dengan dua dukungan foto copy KTP pada masa perbaikan syarat dukungan calon.

Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan atau calon independen dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur harus memperoleh dukungan 3% dari jumlah penduduk yang tersebar paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut, sedangkan jumlah dukungan untuk pasangan calon perseorangan atau calon independen dalam pemilihan Bupati/Walikota 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut. dukungan diatas harus dibuat dalam surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus memberikan kesempatan bagi calon perseorangan atau calon independen menjadi kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5 /PUU-V/2007 yang membuka kesempatan bagi calon independen untuk maju dalam Pemilihan

kepala daerah yang membatalkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

Setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, yang mana calon calon kepala daerah independen atau perseorangan dapat menjadi peserta pilkada. Melalui pergolakan sejarah dan usaha yang panjang, maka calon independen hadir sebagai representasi dari adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.¹⁹ Calon independen atau calon perseorangan yang akan terlibat dalam pemilihan kepala daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen)
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (enam setengah persen)
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen)
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.

¹⁹ Ismatun Nadhifah, "Politik Hukum Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm.3.

C. Mekanisme Calon Perseorangan Dalam Mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Aceh

1. Ruang Lingkup Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau yang disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat. Pilkada juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi atau kabuapten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Munculnya gagasan pilkada langsung pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert A. Dahl (1985), disamping untuk menghindari munculnya tirani, demokrasi juga bermaksud untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Diantaranya terwujudnya hak-hak esensial individu, terdapat kesamaan politik, munculnya moral otonomi, terdapatnya kesempatan untuk menentukan posisi dari individu, dan adanya kesejahteraan. Didalam konteks demikian, munculnya demokratisasi di daerah melalui pilkada langsung diharapkan tidak hanya memiliki muara terdapatnya kebebasan rakyat di daerah untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Proses itu diharapkan bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di daerah.²⁰

²⁰ Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis; Antara Otonomi dan Kontrol*, (terjemahan oleh Sahat Simamora), (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hal. 45. Dikutip kembali oleh Muhammad Fadil, "Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dengan Satu Pasangan Calon, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016, hal. 17

Peserta pilkada adalah pasangan calon yang di usulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Khusus di Aceh, peserta pilkada dapat berasal dari calon independen dan partai politik lokal.²¹

2. Syarat dan Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah

Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan, meliputi persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Menurut ketentuan dalam UUPA calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai kepala daerah apabila memenuhi persyaratan dukungan paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada saat pendaftaran pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KIP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman pasangan calon dan wajib menyerahkan dokumen persyaratan:

- a. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon
- b. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
- c. Surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan dari tim berwenang yang ditetapkan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
- d. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani, jasmani dan bebas narkoba dari tim dokter yang ditetapkan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
- e. Surat tanda terima laporan kekayaan bakal calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- f. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungan

²¹C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) dan Ketetapan-Ketetapan MPR, telah di sesuaikan dengan hasil SU MPR 2002*, (Bumi Aksara, 2003), hal. 145

jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon.

- g. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon.
- h. Surat keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon.
- i. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar.
- j. Daftar riwayat hidup bakal calon yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon perseorangan .
- k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan.
- l. Fotokopi ijazah yang telah di legalisir oleh pihak yang berwenang.
- m. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon.
- n. Pas foto terbaru bakal calon
- o. Surat keterangan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai calon.
- p. Surat pernyataan pengunduran diri dari anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK sejak ditetapkan sebagai calon.
- q. Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih bagi anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih yang menjadi pasangan bakal calon.
- r. Surat pernyataan berhenti dari BUMN dan BUMD sejak ditetapkan sebagai calon.
- s. Surat keputusan pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
- t. Naskah visi dan misi dari pasangan calon yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh pasangan bakal calon.

Tahapan berikutnya KIP melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. Kemudian KIP melakukan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan. Hasil penelitian dan verifikasi kemudian diumumkan kepada masyarakat melalui media massa paling kurang 4 (empat) media massa.

Tahapan berikutnya pasangan calon menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA/DPRK yang diadakan khusus dan terbuka untuk umum. Apabila pasangan calon terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota maka visi dan misi menjadi bahan pertimbangan dokumen resmi Aceh atau Kabupaten/Kota.


Tahapan berikutnya dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon kepala daerah memasuki masa kampanye. Pelaksanaan kampanye dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim pasangan calon. Pasangan calon wajib menyampaikan tema kampanye yang ditetapkan oleh calon atau tim kampanye yang substansinya sesuai dengan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Dana kampanye pasangan calon perseorangan diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat atau badan hukum swasta dan wajib memiliki rekening khusus yang didaftarkan kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang diliburkan, suara untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan

- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon
- f. Pemberian tanda coblos satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara.

Selanjutnya pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak di tetapkan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Walikota/Wakil Walikota. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden paling lambat 30 hari. Sebelum memangku jabatannya pasangan calon terpilih dilantik dan di ambil sumpah jabatan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR.



BAB TIGA

BATASAN PERSENTASE DUKUNGAN CALON INDEPENDEN KEPALA DAERAH ACEH

A. Profil KIP Aceh

Dalam historisnya, keberadaan KIP Aceh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 13 undang-undang *a quo* disebutkan,²² pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Komisi Independen dan diawasi oleh Komisi Pengawas Pemilihan, yang masing-masing dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²³ Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh. Dalam pengaturannya dijelaskan bahwa KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).²⁴

Pokok kewenangan KIP Aceh adalah untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilukada di seluruh wilayah Aceh. Terdiri dari penyelenggaraan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR/DPRD/DPRK dan DPD serta pemilihan Kepala Pemerintah Aceh baik itu Gubernur/Wakil

²² Status *a quo* berasal dari bahasa Latin, artinya 'keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya'. Jadi, mempertahankan status *a quo* berarti mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya. Contoh: (1) la mengajukan pandangan baru, tetapi tidak mengubah status *a quo*, *A Quo*, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/aquo/>, diakses tanggal 8 Juli 2019.

²³ Zuhlul Pasha, "Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh, (Studi atas Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018, hal. 36.

²⁴ Tim Redaksi, Sejarah KIP Aceh, '<https://kip.acehprov.go.id/sejarah-kip-provinsi-aceh/>;', diakses tanggal 07 Juli 2019.

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Aceh. Komposisi KIP Aceh beranggotakan 7 orang dibentuk oleh DPRA, diseleksi oleh tim independen yang bersifat *ad hoc* dan menjabat selama lima tahun.²⁵

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, komisioner KIP Aceh didukung oleh Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap urusan administrasi maupun kebutuhan lainnya untuk mendukung kerja-kerja KIP Aceh. Sekretariat KIP Aceh memiliki 45 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 23 pegawai organik (lingkungan Komisi Pemilihan Umum) dan selebihnya diperbantukan dari Pemerintah Aceh.²⁶

Kewenangan KIP Aceh dalam pemilukada tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini teruang dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016:

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diselenggarakan oleh KIP Aceh.
- (2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan oleh KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

B. Mekanisme Penetapan Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Independen Yang Ditempuh KIP Aceh

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Aceh pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006, pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006

²⁵Tim Redaksi, Komisioner KIP Aceh, <https://kip.acehprov.go.id/tag/komisioner/> , diakses tanggal 08 Juli 2019.

²⁶Herianto, Resmi, Paripurna Khusus DPRA Tetapkan 7 Komisioner KIP Aceh Periode 2018-2023. <https://aceh.tribunnews.com/2018/05/07/resmi-paripurna-khusus-dpra-tetapkan-7-komisioner-kip-aceh-periode-2018-2023>, diakses tanggal 08 Juli 2019. Lihat juga Tim Redaksi, UE Dukung Calon Independen di Pilkada Aceh, <https://aceh.tribunnews.com/2011/11/22/ue-dukung-calon-independen-di-pilkada-aceh>, diakses tanggal 08 Juli 2019.

serentak dengan kepala daerah kabupaten/kota di Aceh, bahkan pilkada di Aceh merupakan pilkada yang terbesar di Indonesia. Hal yang berbeda adalah dengan pilkada di daerah lainnya, diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU), sedangkan di Aceh pilkada dilaksanakan oleh KIP Aceh.²⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, memberikan pengaturan seluas-luasnya untuk Pemerintah Aceh dalam hal mensukseskan penyelenggaraan pilkada di Aceh. Dalam Pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa KIP Aceh diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.²⁸

Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota ada kekhususan tersendiri. Undang-Undang 11 Tahun 2006 membuka peluang bagi calon independen. Dalam hal ini penulis akan mengulang kembali norma teks yang ada dalam undang-undang *a quo* hal itu dianggap penting dan relevan sebagai berikut.

Pasal 67 ayat (1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh:

- a. Partai politik atau gabungan partai politik;
- b. Partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal;
- c. Gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau
- d. Perorangan.

Bisa diartikan bahwa undang-undang *a quo* yang pertama kali membolehkan calon perorangan (independen). Namun dalam prakteknya

²⁷Zon, "Pilkada Dimulai, Banda Aceh Lenggang". <https://news.detik.com/berita/d-718433/pilkada-dimulai-banda-aceh-lenggang>, diakses tanggal 08 Juli 2019.

²⁸Bahkan menurut Denny Indrayana pemilukada itu merupakan bagian dari rezim pemerintah daerah. Artinya Pilkada di Aceh merupakan rezim Pemerintah Aceh serta kekhususan penuh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Lihat Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitutional-Making in Transition*, (Jakarta: Kompas Publishing, 2008), hal. 307.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan diboleh calon perseorangan untuk maju sebagai kandidat di pilkada seluruh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.²⁹

Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjelaskan secara teknis dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon independen sebagai berikut:

Pasal 68 ayat (1) selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dan jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Lanjutannya ayat (2) Dukungan sebagaimana pada ayat (1) disertai dengan identitas bukti diri dan disertai dengan pernyataan tertulis.

Mekanisme penetapan pasangan calon 3% dari jumlah penduduk yang tersebar sekurang-kurangnya 50% dari jumlah penduduk kabupaten/kota. Pada pilkada *Pertama* di Aceh tahun 2006 ada delapan pasangan calon, dua diantaranya adalah calon independen, sebagai berikut.³⁰

1. Ir. H. Iskandar Hoesin, M.H., dan Drs. H. M. Saleh Manaf diusung oleh Partai Bulan Bintang.
2. Letjen TNI (Purn) H. Tamlicha Ali dan Drs. Tgk. Herman Nuriqmar pengusung oleh PBR, PPNUI, dan PKB.
3. Drs. H. A. Malik Raden, M.M., dan H. Sayed Fuad Zakaria, SE pengusung oleh Partai Golkar, PDIP, dan PKPI.
4. Dr. Ir. H. Human Hamid, MA., dan Drs. H. Hasbi Abdullah, M.Si., diusung oleh PPP.
5. H. M. Djalil Yusuf dan Drs. H. R. A. Syauqas Rahmatillah, MA., jalur independen.

²⁹Khoerul Imam Mahdi, "Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 tentang Calon Independen dalam Pilkada Perspektif Hukum Tata Negara Islam", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hal. v.

³⁰Tim MC KIP Aceh, "Data Fakta Pilkada Aceh 2006 dan 2012", <https://kip.acehprov.go.id/data-fakta-pilkada-aceh-2006-dan-2012/>, diakses tanggal 09 Juli 2019.

1. Tgk. Ahmad Tajuddin dan H. T. Suriansyah melalui jalur perseorangan;
2. Drh. Irwandi Yusuf M.Sc. dan Muhyan Yunan melalui jalur perseorangan;
3. Prof. Dr. H. Darni M. Daud dan Dr. Tgk Ahmad Fauzi M. Ag., melalui jalur perseorangan;
4. Muhammad Nazar S. Ag., dan Ir. Nova Iriansyah, M.T., melalui Partai Demokrat, PPP dan Partai Sira.
5. dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, diusung oleh Partai Aceh.

Dari lima kandidat di atas, ada tiga calon yang melalui jalur independen, hal ini tentu mensyaratkan 3% dari 3.244.729 maka setiap pasangan harus menyerahkan identitas dan surat pernyataan tertulis sebesar 97.447,87 suara. Hasil pilkada 2012 diumumkan dalam rapat pleno KIP Aceh yang digelar di gedung DPR Aceh selasa 17 April 2012 menetapkan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai Kepala Pemerintah Aceh dan Wakil Kepala Pemerintah Aceh dengan total suara 1.327.695 suara atau 55, 78% dari total suara sah 2.380.386.³⁴

Pilkada *Ketiga*, pada tahun 2017 KIP Aceh menerima 6 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari 3 pasangan calon independen dan 3 pasangan calon dari partai politik. Beberapa pasangan calon sebagai berikut:

1. Tarmizi Abdul Karim, dan Teuku Machsalmina Ali diusung oleh 3 partai yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PPP;
2. Zakaria Saman dan Teuku Alaidinsyah melalui jalur perseorangan;
3. Abdullah Puteh dan Sayed Mustafa Usab melalui jalur independen;
4. Zaini Abdullah dan Nasaruddin melalui jalur independen;
5. Muzakir Manaf dan Teuku Al-Khalid diusung oleh Partai Aceh, PKS, Partai Gerindra, dan PBB.
6. Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah diusung oleh Partai Demokrat, PNA, PKB, PDA, dan PDIP.³⁵

³⁴Muhammad Burhanuddin, "Zaini-Muzakir Dipastikan Akan Memimpin Aceh", <https://bola.kompas.com/read/2012/04/17/15391244/zaini-muzakir.dipastikan.akan.memimpin.aceh>, diakses tanggal 10 Juli 2019.

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, membolehkan kader partai politik lokal memiliki dua kaki, satu kaki diparnas, satu lagi diparlok. Muhammad Ridwansyah, "Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh", <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/tujuan-partai-politik-lokal-di-aceh/>, diakses tanggal 10 Juli 2019.

Calon independen harus memberikan syarat 3% dari total 3.434.722, suara yang tersebar di 50% wilayah kabupaten/kota. Artinya setiap calon independen harus memberikan bukti identitas dan surat pernyataan sebesar 103.041,66. Apabila persyaratan 3% tersebut tidak dipenuhi maka calon independen tersebut gagal maju sebagai kandidat pilkada.³⁶ Pilkada 2017 ini dimenangkan oleh kandidat yang diusung oleh partai yakni Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dengan total suara 898.710 dari total suara sah 2.414.801.³⁷

Mekanisme yang ditempuh oleh KIP Aceh selama ini tetap mengacu pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Turunan dari undang-undang *a quo* ini adalah Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini tercatat dalam Qanun *a quo* sebagai berikut:

Pasal 28 “Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Calon Perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. memperoleh dukungan paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan identitas bukti diri dan pernyataan tertulis;
- c. identitas bukti diri sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan dari

³⁶Bahkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 lebih berat syaratnya daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Estu Suryowati, “Syarat Berat, Banyak Calon Kepala Daerah Gugur”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/20245951/syarat-berat-banyak-calon-kepala-daerah-dari-jalur-perseorangan-gugur>, diakses tanggal 10 Juli 2019. Lihat juga Estu Suryowati, “Syarat Calon Perseorangan Terlalu Berat, Direvisi”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/30/06382511/syarat-calon-perseorangan-terlalu-berat-uu-pilkada-seharusnya-direvisi>, diakses tanggal 10 Juli 2019.

³⁷Agus Setyadi, “Hasil Akhir Pleno KIP Aceh: Pasangan Irwandi-Nova Unggul”, <https://news.detik.com/berita/d-3432015/hasil-akhir-pleno-kip-aceh-pasangan-irwandi-nova-unggul>, diakses tanggal 10 Juli 2019.

- dinas yang menyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b harus ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menandatangani;
 - e. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat secara individu atau kolektif diberi materai dan mengetahui Keuchik setempat atau nama lain;
 - f. setiap pemilih hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon; dan
 - g. dukungan yang diberikan lebih dari satu pasangan calon dinyatakan tidak sah dan harus digantikan dengan dua dukungan foto copy KTP pada masa perbaikan syarat dukungan calon.

Dari point-point di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme yuridis penentuan calon perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan sistem hukum pemilu yang berbeda sebelumnya sehingga hal ini mendapat sambutan baik diseluruh wilayah Indonesia. Bahkan diharapkan calon perseorangan dapat menekankan sistem oligarki politik yang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, kemudian kehadiran calon perseorangan dapat mengembalikan sebagian kedaulatan rakyat ke tangan rakyat itu sendiri.³⁸

C. Penetapan Keabsahan Calon Independen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Sah atau tidaknya suatu undang-undang perlu dicatat dalam teks hukum itu sendiri. Misalnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa keabsahan suatu perjanjian harus memuat empat unsur. *Pertama*, kedua belah pihak sepakat mengikat dirinya. *Kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. *Ketiga*, suatu hal tertentu, dan *Keempat*, suatu sebab yang halal. Dalam hal keabsahan calon independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tetap mengacu pada Pasal 68 ayat (1) untuk menjadi calon

³⁸Masalah kedaulatan rakyat ini diulas oleh Refly Harun dalam bukunya yang berasal dari disertasinya. Lihat Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan e Depan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hal. 24.

perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% dari jumlah kabupaten kota baik untuk pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, dan Wakil Walikota. Dalam ayat 2 menjelaskan lagi bahwa 3% itu disertai dengan identitas bukti diri dan disertai pernyataan tertulis.

Dalam teori ilmu perundang-undangan keabsahan secara keseluruhan suatu peraturan itu juga normatiskan bahkan berlaku untuk umum, dalam literatur menjelaskan bahwa teori perundang-undangan berorientasi mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif. Di sisi lain juga teori perundang-undangan berorientasi melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif. Jika diklasifikasikan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan pejabat dalam teori perundang-undangan yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. Biasanya aturan-aturan tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.³⁹ Seperti pada bagian penutup undang-undang. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Artinya, penetapan calon independen dengan syarat 3% dari jumlah penduduk yang tersebar diseluruh wilayah Aceh merupakan sebuah keharusan. Apabila syarat tersebut dikesampingkan maka secara hukum calon independen dapat dikualifikasikan dari kontestasi pilkada.⁴⁰

³⁹ Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kanisius, Yogyakarta, 2007), hal. 7-8.

⁴⁰Syarat yang dikesampingkan dapat dikualifikasi dibahas secara jelas dalam buku suatu makalah. Lihat Bagir Manan, "Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional", *makalah*, LPND Pembangunan Hukum, 1994, hal. 1-3.

Kemudian frasa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menekankan “calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3%”. Tentu teks pasal ini merupakan kewajiban mutlak bagi calon perseorangan karena sesuai dengan asas hukum *lex scripta lex stricta lex certa*. Artinya bahwa prinsip hukum itu harus tertulis, harus ditafsirkan seperti yang dibaca dan tidak multitafsir. Kehadiran Pasal 68 ayat (1) undang-undang *a quo* ini menjadi legitimasi KIP Aceh untuk menetapkan calon perseorangan.⁴¹

Penetapan calon independen ini juga jika ditelisik pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka sejatinya mendapat ruang dalam pasal *a quo*. Walaupun memang tidak ada teks eksplisit mengenai calon independen. Jika dianalisis Pasal 18 berarti arti dari demokrasi itu secara tidak langsung dapat diikutsertakan dalam pemilihan kepala daerah. Apalagi kalau dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sedangkan Pasal 28D UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan atas dasar itu calon independen dapat mengikuti pilkada di Aceh.⁴²

D. Perspektif KIP Aceh dalam Mensinergikan Perbedaan Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Perspektif KIP Aceh dalam hal mensinergikan perbedaan undang-undang akan diuraikan lewat asas hukum yang cukup masyhur dikalangan ahli hukum. Bunyi asas ini sebagai berikut: “*lex specialis derogate legi generalis*” yang

⁴¹Junaidi, Hanya 3 Bakal Calon Independen Pilkada Aceh 2017”, <https://kip.acehprov.go.id/hanya-3-bakal-calon-independen-pilkada-aceh-2017/> , diakses tanggal 10 Juli 2019. Agus Setyadi, “6 Pasangan Resmi Jadi Cagub-Cawagub Aceh dari Jalur Independen”, <https://news.detik.com/berita/d-3327818/6-pasangan-resmi-jadi-cagub-cawagub-aceh-3-dari-jalur-independen>, diakses tanggal 10 Juli 2019.

⁴²Mahfud Siddiq, “Pengaturan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Opini*, Jakarta, 2007, hal. 5.

mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, **Pertama**, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan khusus tersebut. **Kedua**, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). **Ketiga**, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.⁴³

Artinya kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih satu rezim yakni masih mengatur ruang lingkup kepemiluan.⁴⁴ Namun sifatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 lebih umum kepada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dicatat sebagai pembeda syarat jalur independen dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

Pasal 41 ayat (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen);
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen);
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen);

⁴³Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004), hal. 56.

⁴⁴Janedri M. Jafar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015) hal. 120.

- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen); dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud.

Pasal 41 undang-undang *a quo* menjadi aturan untuk hukum nasional sedangkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi aturan hukum lokal mengenai calon independen. Jadi jika dikaitkan pada teori di atas maka kedua undang-undang mengatur masalah calon independen dan masih satu rezim. Jadi KIP Aceh sudah sepantasnya menggunakan instrument yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Dalam hal mensinergikan perundang-undangan, masih terdapat asas hukum yang berbunyi *lex superior derogate legi inferior*, bahwa peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, erat kaitannya dengan teori stufenbau yang dicetuskan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa system hukum merupakan system anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi.⁴⁵ Apabila diklasifikasikan sebagai berikut:

Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan	Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan Pelaksana Otonomi Khusus
UUD Tahun 1945 TAP MPR	UUD Tahun 1945
Undang-Undang/PERPPU: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati, dan	Undang-Undang/PERPPU/Syariat Islam (Alquran, Sunnah, Ijtihad, Mazhab): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁴⁵Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel and Russel, 1945) hal. 113.

Walikota menjadi Undang-Undang	
Peraturan Pemerintah	
Peraturan Presiden	
Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah Kabupaten Kota/ Peraturan Desa	Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Masih dalam teori Hans Kelsen, teori sebenarnya untuk menguraikan jenjang norma hukum dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Digunakan saat terjadi pertentangan dalam hal ini yang diperhatikan peraturan perundang-undangannya, misalnya Peraturan Pemerintah dipertentangkan dengan Undang-Undang. Hal ini tercatat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa dari perspektif KIP Aceh kedua undang-undang *a quo* dengan teori *lex superior derogate legi inferior*, bisa dikatakan sederajat jadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tetap seataap dalam tatanan hierarki perundang-undangan nasional. Kendati demikian, dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 menerangkan bahwa KIP Aceh tetap secara administrasi dan finansial merujuk kepada KPU RI sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Hanya saja dalam pengaturan pilkada di Aceh khusus calon perseorangan atau sebagian subtansinya berbeda antara KIP Aceh dengan KPU RI.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada tiga kesimpulan dari penelitian mengenai persentase dukungan calon kepala daerah jalur indepen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

1. Bahwa mekanisme penetapan dukungan calon kepala daerah jalur independen yang ditempuh KIP Aceh sudah sesuai dengan norma Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mensyaratkan seorang calon independen atau perseorangan 3% bukti identitas disertai dengan pernyataan tertulis, dari jumlah penduduk yang di Aceh bahkan tersebar sekurang-kurang 50% dari kabupaten/kota. Faktanya memang, disetiap pilkada di Aceh mulai dari 2006 hingga 2017, jumlah dukungan selalu berubah karena jumlah penduduk Aceh kian tahun makin bertambah.
2. Berdasarkan undang-undang *a quo* bahwa penetapan keabsahan calon independen harus merujuk pada Pasal 68 undang-undang *a quo* yang mengharuskan memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% dari jumlah penduduk yang tersebar disekurang-kurangnya 50% dari jumlah kabupaten/kota untuk semua klasifikasi calon kepala daerah di Aceh. persyaratan yang dikemukakan oleh undang-undang *a quo* tidak dapat dikesampingkan bahkan itu merupakan syarat mutlak tanpa penyilangan atau opsi untuk calon perseorangan.
3. Dalam hal perspektif KIP Aceh untuk mensinergikan perbedaan kedua undang-undang *a quo*, hal ini merupakan satu semangat untuk menyelenggarakan pemilu di Aceh. Ada dua teori dalam upaya untuk menyelaraskan kedua undang-undang *a quo* tersebut: Teori *lex specialis derogate legi generalis*. Maka Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 menjadi aturan untuk hukum nasional sedangkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi aturan hukum lokal mengenai calon independen. Jadi jika dikaitkan pada teori tersebut maka kedua undang-undang mengatur masalah calon independen dan masih satu rezim. Kemudian teori *lex superior derogate legi inferior*, bahwa KIP Aceh tetap secara administrasi dan finansial merujuk kepada KPU RI sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu. Hanya saja dalam pengaturan pilkada di Aceh khusus calon perseorangan atau sebagian substansinya berbeda antara KIP Aceh dengan KPU RI.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, maka ada beberapa saran yang substansi hendaknya di adopsi oleh Pemerintah Aceh dan DPRA:

1. Syaratnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terlalu kecil karena jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apabila persentase ini dinaikan diharapkan kandidat yang maju, benar-benar kandidat-kandidat yang terbaik untuk kemajuan Aceh.
2. Perlunya merevisi Pasal 68 undang-undang *a quo*, atau pun mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, bahwa syarat tersebut tidak relevan lagi.
3. Diharapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dapat menjadi semangat bersama dalam hal menyelenggarakan pemilu di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Asri Harahap, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, (Jakarta: Cidesindo, 2005).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) dan Ketetapan-Ketetapan MPR, telah di sesuaikan dengan hasil SU MPR 2002*, (Bumi Aksara, 2003).
- Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitutional-Making in Transition*, (Jakarta: Kompas Publishing, 2008).
- H. A. W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2002).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel and Russel, 1945) .
- Janedri M. Jafar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).
- Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Jakarta: Pustaka Pelajar).
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kanisius, Yogyakarta, 2007).
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 1998).
- Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dank e Depan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hal. 24.

Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis; Antara Otonomi dan Kontrol*, (terjemahan oleh sahat simamora), (Jakarta: Rajawali Pers, 1985).

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

B. Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal, Risalah dan Makalah

Agus Budi Santoso, “Eksistensi dan Problematika Calon Independen Dalam Pemilihan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015”, *Jurnal Refleksi Hukum Uksw*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017.

Amalia Herin Novita, “Eksistensi Calon Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013”, di akses dalam <http://jmipm.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmipm/article/view/4>

Bagir Manan, “Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional”, *makalah*, LPND Pembangunan Hukum, 1994.

DPR RI, Risalah Rapat Pimpinan dan Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh Tahun Sidang 2005-2006, (Jakarta: Sekretariat DPR RI, 2008).

Edi Saputra, “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Calon Independen di Aceh”. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Ismatun Nadhifah, “Politik Hukum Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Khoerul Imam Mahdi, “Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 tentang Calon Independen dalam Pilkada Perspektif Hukum Tata Negara Islam”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Mahfud Siddiq, “Pengaturan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Opini*, Jakarta, 2007.

- Muhammad David Adam,” Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU XIII/2015 Tentang Keikutsertaan Calon Tunggal Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah”. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Muhammad Fadil, “Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dengan Pasangan Satu Calon”. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Muhammad Fadil, “Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dengan Satu Pasangan Calon: *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016.
- Nanik Prasetyoningsih, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, (Desember 2014).
- Nopyandri, “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II, No. 2.
- Pratikno, “Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007.
- Ridho Imawan Hanafi, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik”, *Jurnal Penelitian Politik*, Volumen 11 Nomor 2 Desember, 2014.
- Suadi Zainal, “Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi, *jurnal sosiologi*, Pusat Kajian Sosiologi FISIP UI, Januari 2016.
- Teuku Muhammad Khadafi, Penilaian Masyarakat Aceh Terhadap Pilkada Aceh 2007, Yogyakarta, makalah dalam diskusi Internal Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Tenggara (IKAMARA) Yogyakarta di Asrama Lauser Kotagede, 26 September 2007. Dikutip kembali oleh Rahmat Nasrullah, Kewenangan Komisi Independen Dalam Pelantikan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang tersangkut Kasus Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015.
- Wawancara bersama Ahmad Darlis, S.E., M.M., selaku Kepala Bagian Hukum, Teknik, dan Hupmas KIP Aceh, hari Selasa 2 Juni 2019 di Kantor KIP Aceh Banda Aceh.

Zaky Ulya, “Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 2 Juni, 2014.

Zahlul Pasha, “Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh, (Studi atas Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, *tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4134).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Nomor 81 Tahun 2016).

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Nomor 15 Tahun 2016)

D. Media dan Majalah

Agus Setyadi, “6 Pasangan Resmi Jadi Cagub-Cawagub Aceh dari Jalur Independen”, <https://news.detik.com/berita/d-3327818/6-pasangan-resmi-jadi-cagub-cawagub-aceh-3-dari-jalur-independen>, diakses tanggal 10 Juli 2019.

Agus Setyadi, “Hasil Akhir Pleno KIP Aceh: Pasangan Irwandi-Nova Unggul”, <https://news.detik.com/berita/d-3432015/hasil-akhir-pleno-kip-aceh-pasangan-irwandi-nova-unggul>, diakses tanggal 10 Juli 2019.

Estu Suryowati, “Syarat Berat, Banyak Calon Kepala Daerah Gugur”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/20245951/syarat-berat-banyak-calon-kepala-daerah-dari-jalur-perseorangan-gugur>, diakses tanggal 10 Juli 2019.

Estu Suryowati, “Syarat Calon Perseorangan Terlalu Berat, Direvisi”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/30/06382511/syarat-calon-perseorangan-terlalu-berat-uu-pilkada-seharusnya-direvisi>, diakses tanggal 10 Juli 2019.

Herianto, Resmi, Paripurna Khusus DPRA Tetapkan 7 Komisioner KIP Aceh Periode 2018-2023. <https://aceh.tribunnews.com/2018/05/07/resmi-paripurna-khusus-dpra-tetapkan-7-komisioner-kip-aceh-periode-2018-2023>, diakses tanggal 08 Juli 2019.

Tim Redaksi, UE Dukung Calon Independen di Pilkada Aceh, <https://aceh.tribunnews.com/2011/11/22/ue-dukung-calon-independen-di-pilkada-aceh>, diakses tanggal 08 Juli 2019.

Tuti Anggraini, “Menyoal Syarat Ketat Calon Perseorangan”, <https://aceh.tribunnews.com/2016/04/25/menyoal-syarat-ketat-calon-perseorangan>, diakses tanggal 20 Juli 2019.

Junaidi, Hanya 3 Bakal Calon Independen Pilkada Aceh 2017”, <https://kip.acehprov.go.id/hanya-3-bakal-calon-independen-pilkada-aceh-2017/>, diakses tanggal 10 Juli 2019.

Muhammad Burhanuddin, “Zaini-Muzakir Dipastikan Akan Memimpin Aceh”, <https://bola.kompas.com/read/2012/04/17/15391244/zaini-muzakir.dipastikan.akan.memimpin.aceh>, diakses tanggal 10 Juli 2019.

- Muhammad Ridwansyah, “Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh”, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/tujuan-partai-politik-lokal-di-aceh/>, diakses tanggal 10 Juli 2019.
- Tim MC KIP Aceh, “Data Fakta Pilkada Aceh 2006 dan 2012”, <https://kip.acehprov.go.id/data-fakta-pilkada-aceh-2006-dan-2012/>, diakses tanggal 09 Juli 2019.
- Tim Redaksi, “Irwandi-Nazar Gubernur dan Wagub Aceh Terpilih”, https://www.liputan6.com/news/read/134950/irwandi-nazar-gubernur-dan-wagub-aceh-terpilih?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fnews%2Fread%2F134950%2Firwandi-nazar-gubernur-dan-wagub-aceh-terpilih, diakses tanggal 09 Juli 2019.
- Tim Redaksi, A Quo, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/aquo/>, diakses tanggal 8 Juli 2019.
- Tim Redaksi, Komisioner KIP Aceh, <https://kip.acehprov.go.id/tag/komisioner/>, diakses tanggal 08 Juli 2019.
- Tim Redaksi, Sejarah KIP Aceh, <https://kip.acehprov.go.id/sejarah-kip-provinsi-aceh/>, diakses tanggal 07 Juli 2019.
- Zon, “Pilkada Dimulai, Banda Aceh Lenggang”. <https://news.detik.com/berita/d-718433/pilkada-dimulai-banda-aceh-lenggang>, diakses tanggal 08 Juli 2019.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 122/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara () :
a. Dr.Muhammad Maulana,M.Ag
b. Rispalman,SH.,MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa () :
N a m a : Nadya Laila
N I M : 140106052
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Persentase Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Independen Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Perspektif KIP Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibab keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Januari 2019

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2203/Un.08/FSH.I/06/2019

20 Juni 2019

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh
2. Komisioner Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nadya Laila
NIM : 140105052
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ X (Sepuluh)
Alamat : Kajhu

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Persentase Dukungan Calon Kepala Daerah Jalur Independen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Perspektif KIP Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

جامعة الرانيري

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

AR - RANIRY

Jabbar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nadya Layla/140105052
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli, 13 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Kajhu Aceh Besar

Orang Tua
Ayah : Sulaiman
Ibu : Nur'aini
Alamat : Pidie

Pendidikan
SD/MI : MIN Tijue
SMP/MTs : MTsN Sigli
SMA/MA : SMAN Sigli
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Juli 2019
Penulis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Nadya Laila
NIM. 140105052